



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR                   TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JEPARA

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang           : a. bahwa dalam rangka pengeloalaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Jepara telah ditetapkan Keputusan Bupati Jepara Nomor: 042/152 tanggal 13 Maret 2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jawa Tengah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; (PPID) Pembantu pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat           : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Jepara);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata cara Layanan Informasi Publik kabupaten Jepara (Berita daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 552);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik (Berita daerah Kabupaten Jepara tahun 2010 Nomor 558);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Jepara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai mana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal

2018

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JEPARA  
SELAKU  
ATASAN PPID PEMBANTU

**Drs. BASUKI WIJAYANTO, M.Si .**

SALINAN disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
2. Asisten Administrasi Sekda Kab. Jepara;
3. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Jepara;
4. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jepara.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas  
 Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.  
 Nomor : \_\_\_\_\_  
 Tanggal : \_\_\_\_\_

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 PADA DINAS PARISATA DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN JEPARA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>JABATAN / INSTASI</b>
1.	<b>Atasan PPID Pembantu</b>	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara
2.	<b>PPID Pembantu / Ketua</b>	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara
3.	<b>Sekretaris</b>	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
4.	<b>Bidang Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Informasi</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
	Anggota	1. Wahyuni, S.AP.,M.H.
		2. Iana Cholidah, S.Sos.,M.M.
		3. Zumrotun, S.E.
		4. Kamal, A.md.
		5. Candra Dewi, S.I.Kom.
		6. Rizki Joko Premono, S.I.Kom.
		7. Wiwit Pristiwaning Riyanti, A.Md.
		8. Hermin Nur Hidayati, A.Md.
		9. Alina Nurul Chifdiyah, S.Pi.
5.	<b>Bidang Dokumentasi dan Arsip</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
	Anggota	1. Siswanto
		2. M. Agus Widyaatmika, S.E., M.M.
		3 Akhmad Taufik, S.Sos., M.M.
		4. Lukman Aditya, S.E.
		5. Wiwit Dian Ali A.Md.
		6. Hanif Arba, S.E.
		7. Dody Nurrohman
6	<b>Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa</b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Kebudayaan
	Anggota	1. Joko Prihono, S.H., M.M.
		2. Ida Lestari, S.H., M.M.
		3. Nadjamudin Eka Sasmaka, S.Sos., M.H.
		4. Windi Novia Ratri Wardhani, S.I.Kom., M.M.
		5. Siswanto, A.Mk.
		6. Subiyanto

		7. Edi Kandono , S.Pi.
		8. Iwan Nugroho, A.Md.
		9. Mrihatno Wasono, S.Pi.
		10. Mat Khairum
		11. Joko Wahyu Sutejo

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal

2018

KEPALA DINAS PARISATA DAN KEDBUDAYAAN  
KABUPATEN JEPARA  
SELAKU  
ATASAN PPID PEMBANTU

**Drs. BASUKI WIJAYANTO, M.Si.**

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas  
Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.  
Nomor :  
Tanggal : \_\_\_\_\_

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA**

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohonan informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
  
2. PPID Pembantu, bertugas untuk :
  - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan.
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggungjawab kepada atasan PPID Pembantu.

3. Sekretaris, bertugas untuk :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi dan;
  - b. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

4. Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Informasi, bertugas untuk:
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
  - d. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - e. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - f. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
  - g. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik; atas seluruh informasi yang dikelola;
  - h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
  - j. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
  
5. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas untuk :
  - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
  - c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip; pelayanan informasi publik.
  
6. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas untuk:
  - a. Memberikan masukan kepada atasa PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. Membantu dalam proses pengujian dan mengklasifikasikan serta uji kensekuensi informasi publik;
  - d. Membantu menyelesaikan informasi publik.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JEPARA  
SELAKU  
ATASAN PPID PEMBANTU

**Drs. BASUKI WIJAYANTO, M.Si.**